



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang perlu diberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, maka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 44);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kantor Kesbang dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
11. Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat Kota Padang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah

Cabang/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

12. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPW atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Wilayah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Padang;
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### BAB III BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan tidak melebihi bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Propinsi Sumatera Barat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD dalam Rencana APBD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD partai politik atau sebutan lainnya kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Politik.



- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
- a. Surat keputusan DPP/DPW Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPW Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
  - e. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c dibuat dalam rangkap 2 (dua);

BAB V  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan

kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan .

- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik, dan anggotanya terdiri dari unsur KPUD dan Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 7

Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik atau pejabat lainnya atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD partai politik atau sebutan lainnya.

- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC/DPD Partai Politik;
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
  - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### Pasal 9

Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib dilaporkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesbang dan Politik paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Ketua KPUD.

#### Pasal 11

Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2006

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

FIRDAUS K, SE  
Pembina Utama Muda Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2006 NOMOR  
06

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 03 TAHUN 2006  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga

Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR 06 TAHUN 2006  
 TANGGAL 8 DESEMBER 2006

**BERITA ACARA**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN**  
**ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**PESERTA PEMILU TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPC/DPD..... Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... Kota Padang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak .....kursi x Rp. .... = Rp. ....- (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Ketua :  
(.....)

Sekretaris :  
(.....)

Anggota :  
(.....)

Anggota :  
(.....)

Anggota :  
(.....)

Anggota :  
(.....)

Anggota :  
(.....)

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR 06 TAHUN 2006  
 TANGGAL 8 DESEMBER 2006

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ..... bulan ..... tahun .....  
 yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang atas nama  
 Walikota, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Ketua dan Bendahara DPC/DPD .....  
 Kota Padang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan  
 bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... kepada DPC/DPD  
 .....Kota Padang Sejumlah Rp.....,-  
 (.....) dan Pihak  
 Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah  
 Kota Padang melalui Rekening DPC/DPD .....  
 Kota Padang Pada Bank .....No. Rekening .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM  
 Giro Bank dari Kas Daerah Kota Padang diterima oleh DPC/DPD  
 ..... Kota Padang.

Padang, tanggal tersebut di atas

**Pihak Kedua**

Ketua  
DPC/DPD.....

.....

Kota Padang

\_\_\_\_\_

Bendahara

\_\_\_\_\_

**Pihak Pertama**

A.n. Walikota Padang  
Kepala Kantor Kesbang dan  
Politik

\_\_\_\_\_

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 06 TAHUN 2006  
TANGGAL 8 DESEMBER 2006

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Kegiatan : Adiminstrasi dan/ atau Sekretariat  
Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Thn.....

Nama Partai Politik :  
NPWP :  
Nomor Rekening :  
Bank :  
Alamat :  
Jumlah kursi :  
Jumlah Dana :

---

Padang, .....

**Kepada  
Yth. Walikota Padang  
di  
Padang.**

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG(Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Mobiler Kantor		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/  
BENDAHARA

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR